



**PUTUSAN**

**Nomor 569 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADRI PRASTOWO;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/5 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Utama Nomor 158, Kota Matsum II  
Medan Area, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor  
Cabang Pembantu Iskandar Muda Medan;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

*Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Medan tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Subsidair);

*Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRI PRASTOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Nomor Urut 1.1 sampai dengan Nomor Urut 12.17, dikembalikan kepada Asniari Siregar selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Muda Medan;
  - b. Nomor Urut 13.1 sampai dengan Nomor Urut 13.11, dikembalikan kepada Dra. Frida Yunita Pohan, Kepala Bidang Kepagawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Nomor Urut 14.1 sampai dengan Nomor Urut 14.7, dikembalikan kepada T. Zumrizal Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
  - d. Nomor Urut 15.1 sampai dengan Nomor Urut 15.4, dikembalikan kepada Adiwartyastuti Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2016/PN-MDN. tanggal 24 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ADRI PRASTOWO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRI PRASTOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

*Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ADRI PRASTOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Register Perkara PDS-21/N.2.10/Ft.2/10/2016 tanggal 23 Maret 2017, masing-masing:
  - 1) Barang bukti Nomor Urut 1.1 sampai dengan 12.17, dikembalikan Kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Mudan Medan;
  - 2) Barang bukti Nomor Urut 13.1 sampai dengan 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepegawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
  - 3) Barang bukti Nomor Urut 14.1 sampai dengan 14.17, selengkapnya dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
  - 4) Barang bukti nomor Urut 15.1 sampai dengan 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;

*Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Adri Prastowo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adri Prastowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti, berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Register Perkara PDS-21/N.2.10/Ft.2/10/2016 tanggal 23 Maret 2017, masing-masing:

- 1) Barang bukti Nomor Urut 1.1 sampai dengan 12.17, dikembalikan Kepada ASNIARI SIREGAR selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Iskandar Mudan Medan;
- 2) Barang bukti Nomor Urut 13.1 sampai dengan 13.11, dikembalikan kepada Dra. FRIDA YUNITA POHAN, Kepala Bidang Kepegawaian PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Barang bukti Nomor Urut 14.1 sampai dengan 14.17, selengkapnya dikembalikan kepada T. ZUMRIZAL Kepala Bidang Pendanaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Barang bukti nomor Urut 15.1 sampai dengan 15.4, dikembalikan kepada ADIWARTYASTUTI Mantan Bendahara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017) tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2017;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Perbuatan Terdakwa terbukti, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Terdakwa Ardi Prastowo selaku Pelaksana Marketing Support bersama-sama Rudi Purwanto selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri (KCP BSM) Iskandar Muda Medan pada BSM telah membuat Nota Analisis Pembiayaan dengan Nomor 80/NAPC/356 atas permohonan penambahan fasilitas pembiayaan Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Medan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar) yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan Kantor Pusat, yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan Adri Prastowo, serta tidak dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan dan disposisi dari Agung Bayu Sulistyono selaku Marketing Manager dan Teguh Budi Santoso selaku Kepala Cabang pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Utama Medan, sehingga pencairan pinjaman atas pembiayaan sebesar tersebut telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap dengan Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan;
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui pembukaan rekening nasabah anggota Koperasi Karyawan (Kopkar) yang tidak lengkap dokumennya dengan memberikan kemudahan kepada nasabah anggota Kopkar tanpa hadir secara langsung dan melakukan pembukaan rekening di hadapan Pejabat BSM, serta Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelayakan *end user* dalam hal besarnya validitas dan besarnya penghasilan *end user*,

*Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



tidak memastikan *end user* menerima pencairan kredit dan verifikasi kebenaran dokumen *end user*, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- c. Bahwa dengan adanya kemudahan pemberian kredit yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Rudi Purwanto dan Bayu Yoga Wardana kepada Kopkar merupakan modus operandi yang telah mengakibatkan pencairan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya yang diharapkan terutama untuk mengantisipasi prospek pengembalian dan/atau pelunasan kredit yang seharusnya dilakukan melalui pemotongan gaji anggota Kopkar sehingga kemudahan yang diberikan tersebut ternyata telah memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa Andri Prastowo bersama-sama Rudi Purwanto dan Bayu Yoga Wardana telah melakukan penyimpangan berupa prosedur dan ketentuan yang tidak sesuai peraturan hukum terhadap pemberian kredit bagi anggota Kopkar, telah mengakibatkan orang lain menerima atau memperoleh uang Negara tanpa hak yang sah, di antaranya Saksi Zulkarnaen Lubis dan Choky Satria Nasution masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya dikuasai atau diperoleh Saksi Subdarkan sebagai Kepala Kopkar PDAM Tirtanadi Medan sebesar Rp1.458.811.947,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa dari fakta dan rangkaian perbuatan Terdakwa Rudi Purwanto bersama-sama dengan Bayu Yoga Wardana dan Andri Prastowo adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran (SE)

*Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/034/PEM tanggal 4 September 2007, SE Pembiayaan Nomor 11/001/PEM tanggal 7 Januari 2009, Surat Devi Pembiayaan Konsumer PT. BSM Nomor 12/0879/SKKP/DPK tanggal 26 Mei 2010 perihal Surat Keputusan Komite Keputusan Komite Pembiayaan Atas Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas nama Kopkar PDAM Tirtanadi Medan *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terbukti;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Zulkarnaen Lubis dan Choky Satria Nasution masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau korporasi, yaitu Subdarkan sebesar Rp1.458.811.947,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) selaku Kopkar PDAM Tirtanadi Medan, maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-119/PW02/5/2015 tanggal 3 Desember 2015, dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara telah cukup terpenuhi;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena telah terpenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti a quo*, maka dengan demikian semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair telah cukup terpenuhi atau terbukti;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, putusan Pengadilan Tinggi Medan perlu diperbaiki mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *judex facti*, akan tetapi “secara kasuistis” prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat kerugian keuangan Negara yang sangat besar, oleh karena itu putusan *judex facti* diperbaiki dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa sedangkan pidana denda tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan *judex facti*, dan memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADRI PRASTOWO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN. tanggal 25 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2016/PN-MDN.tanggal 24 Mei 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) tahun dan memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan

*Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
ttd./

**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.569 K/Pid.Sus/2018*